

**MAHAR DAN BHOKA (DILEKTIKA AGAMA DAN ADAT PADA
MASYARAKAT MUNA DI KENDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

Muhammad Alifuddin, Suhiat, Laode Anhusadar

Iain Kendari, Penyuluh Agama Kecamatan Wua-Wua Kendari, Iain Kendari
proposalalif@gmail.com, suhiat8009@gmail.com, sadarwanchines@gmail.com

Abstract: This research is an ethnographic study of religious and traditional dialectics in marriage rituals in the Muna environment. All data in the study came from observations, in-depth interviews, and document studies. Considering that this research is related to aspects of law practice that live in the socio-cultural space, the data analysis is carried out using a hermeneutic phenomenological approach. The integration of bhoka as a value or amount of dowry in the perspective of Islamic law can be seen as *urf*. A serious problem related to the implementation of bhoka giving as a dowry value is more caused because in many cases the dowry which is actually the right of a wife is shifted into or divided among the family, even to some figures. adat who witnessed the process. This reality has the potential to violate the norms of applying dowries in Islamic law, thus necessitating new agreements to reformulate the pattern of implementing dowries and bhoka which can lead people to practice religion and customs side by side without any potential violations of values. Therefore if the bhoka itself can be categorized as *sahih urf*. However, the shift in the subject of the right to dowry which is assessed by bhoka, leads to the potential for violating the law, and or the creation of *urf* which is counterproductive to Islamic values.

Keywords: *Mahar, Bhoka, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi etnografi tentang dialektika agama dan adat dalam ritual perkawinan di lingkungan orang Muna. Seluruh data dalam penelitian bersumber dari hasil pengamatan, wawancara mendalam serta studi dokumen. Mengingat penelitian ini terkait dengan aspek pengamalan hukum yang hidup dalam ruang sosial budaya, maka analisis atas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutic. Integrasi *bhoka* sebagai nilai atau besaran mahar dalam perspektif hukum Islam dapat dipandang sebagai *urf*. Problem serius terkait implementasi pemberian

bhoka sebagai nilai mahar, lebih disebabkan karena dalam banyak kasus mahar yang sejatinya menjadi hak seorang isteri bergeser menjadi atau dibagi kepada keluarga, bahkan kepada sejumlah tokoh adat yang menyaksikan proses tersebut. Realitas ini berpotensi menabrak norma pemberlakuan mahar dalam hukum Islam, sehingga meniscayakan kesepakatan-kesepakatan baru guna merumuskan ulang pola implementasi mahar dan *bhoka* yang dapat mengarahkan masyarakat untuk menjalankan agama dan adat secara beriringan tanpa adanya potensi pelanggaran nilai. Oleh karena itu jika *bhoka* pada dirinya sendiri dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*. Namun pergeseran subyek atas hak terhadap mahar yang dinilai dengan *bhoka*, mengarah pada potensi pelanggaran hukum, dan atau penciptaan *urf* yang kontra produktif dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci :Mahar, Bhoka, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Orang Muna adalah salah satu etnik asli di Sulawesi-Tenggara, dimana Islam menjadi agama yang dianut turun temurun. Meskipun pada tahun 1930-an terjadi upaya Kristenisasi yang dilakukan oleh pihak Protestan yang bekerjasama dengan Belanda, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebab mengalami penentangan dan gelombang perlawanan besar, khususnya dari tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan Muhammadiyah.¹ Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa Islam dan Muna adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Meski demikian, kuatnya pengaruh budaya atau tradisi yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat terkait, maka dalam sejumlah tradisi yang beririsan dengan masalah agama (Islam), kadang menjadikan orang Muna nyaris mengalami kesulitan untuk dapat membedakan antara pengamalan tradisi dan agama.

Salah satu fenomena menarik yang teramati dalam tradisi Muna, yang mengindikasikan tentang perbauran antara tradisi dan agama (ibadah) di lingkungan orang Muna adalah problem mahar dan *bhoka*. Fenomena tersebut secara empirik penulis saksikan dan alami ketika menghadiri dan atau bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan yang diselenggarakan oleh orang Muna. Dari sejumlah peristiwa yang penulis saksikan, tampak terindikasi bahwa dalam perspektif orang Muna, mahar dan *bhoka* “seolah” equivalen.² Pada hal secara prinsip, *bhoka* lebih menunjukkan pada nilai mahar berdasarkan takaran tradisi, namun dalam implementasinya dua hal tersebut cenderung dipresepsi sebagai dua

1 Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), h.90-91

2 Asumsi penulis sejalan dengan pandangan Idris KUA Wambolata, yang beberapa kali menolak untuk menikahkan pasangan perkawinan sebelum jelas hak-hak isteri atas mahar. (Idris, wawancara)

hal yang sama. Implikasi lain dari problem tersebut adalah bahwa dalam perakteknya mahar dan atau *bhoka* tersebut tidak menjadi hak seutuhnya dari seorang isteri, tetapi dibagikan kepada pihak keluarga. Secara substansial hal ini tentu saja berbeda dengan filosofi mahar dalam konsep hukum Islam.³ Berangkat dari fakta tersebut, maka peneliti tertarik menelaah *fundamental ideas* konsep mahar dan *bhoka* sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Muna, dengan tujuan mengungkap makna dasar dari kedua konsep terkait sehingga dapat diketahui mengapa dualisme tersebut terjadi? Bagaimana pandangan orang Muna tentang mahar dan *bhoka*? Mengingat hal tersebut telah berurat berakar dalam cara pandang dan peraktek masyarakat setempat, maka bagaimana hal tersebut jika ditinjau dari sisi hukum Islam.

Kajian tentang dialektika hukum Islam dengan budaya lokal Nusantara khususnya dalam masalah perkawinan dan lebih spesifik lagi terkait mahar telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Satu kajian yang penting untuk ditelaah tentang masalah terkait adalah penelitian Halima B, *Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer*.⁴ Meski kajian ini lebih bersifat general atau tidak secara spesifik mengurai tentang mahar dalam dimensi tradisi lokal sebuah komunitas, namun kajian ini penting sebagai orientasi dasar dalam memahami konsep mahar, khususnya dalam pespektif tafsir kontemporer. Uraian tentang mahar dalam dimensi tradisi lokal dapat dilihat antara lain pada kajian Rusman Bahar, *Mahar Tanah dalam Pemahaman Masyarakat Bugis Bone dan Kedudukannya dalam Hukum Islam*.⁵ Demikian pula dengan kajian Ahmad Izuddin, *Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karang Besuki Sukun Kota Malang*.⁶ Meski kedua kajian tersebut menelaah tentang mahar dalam kaitannya dengan budaya lokal suatu masyarakat, namun keduanya berada pada lokus tradisi yang berbeda dengan kajian ini, sehingga dari sisi nilai dan substansi juga menjadi sangat berbeda. Satu kajian yang memiliki kemiripan baik dari segi lokus maupun substansi adalah penelitian Haris Nur Qadar, *Pelaksanaan Mahar dalam Tradisi Muna*, kajian ini sekalipun memiliki kemiripan namun kajian Qadar sama sekali belum menelaah mengapa terjadi dualisme mahar dan *bhoka*, serta mengapa terjadi deviasi orientasi mahar dari hak penuh seorang wanita menjadi hak yang dibagi kepada keluarga. Perbedaan lainnya adalah kajian Qadar lebih berorientasi pada pendekatan hukum normative ketimbang sosiologis.

3 Baca antara lain. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhi al-Islami wa adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1989), Jld.VII, h. 251 / Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 10

4 Halima B, Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer, *Jurnal al-Risalah*, 15 (2), 2015, h. 161

5 Rusman Bahar, "Mahar Tanah dalam Pemahaman Masyarakat Bugis Bone dan Kedudukannya dalam Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, 6 (3), Des.2018

6 Ahmad Izuddin, Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karang Besuki Sukun Kota Malang, dalam *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14 (1), Nov. 2019, h. 45

Kerangka Konsepsional

Mahar (*al-shadaq*) atau biasa juga disebut dengan mas kawin dalam konsep hukum Islam adalah nama untuk harta yang wajib diberikan kepada istri di dalam peristiwa akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lain atau siapapun walau dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 4.⁸ Di antara syarat mahar yang disebutkan oleh para ulama adalah : (1). Mahar hendaknya berupa harta yang memiliki nilai, kendatipun banyaknya mahar itu tidak dibatasi,⁹ namun mahar dipandang tidak sah jika tidak memiliki harga. Misalnya sebutir beras. (2). Harta yang dijadikan mahar sejatinya memiliki manfaat yang jelas (mahar harus sesuai dengan pandangan hukum Islam). (3). Tidak diperkenankan mengambil mahar dari sesuatu *dighosob* (mengambil hak milik orang lain secara paksa). (4). Mahar tidak boleh dari sesuatu yang belum diketahui (dalam hal ini para ulama berpandangan dengan beberapa pendapat).¹⁰ Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad nikah. Mahar dari segi dijelaskan atau tidak ketika akad nikah, terbagi menjadi dua macam yaitu : (1). Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.¹¹ Mahar *musamma* ada yang *muajjal*, mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Dan ada yang *gairu muajjal* yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istrinya.¹² (2). Mahar *mitsil* yaitu: yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah, maka

7 Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 10

8 *Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 115.

9 Muhammad Syahrur menyebutkan bahwa pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia. Bagi pihak yang mampu memberikan emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin besi. Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h.242

10 Lebih lanjut baca: Abdurrahman Al Juzairy, *Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri), Juz IV, h. 93 / Zuhaili, *Al-Fiqhi...* Juz VII, h. 251 / Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39-40

11 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 56

12 Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 87

kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.¹³

Dialektika agama dan adat adalah hubungan dinamis antara dua elemen kebudayaan, yang secara alami akan menghasilkan tarik ulur atau hubungan saling mempengaruhi antar keduanya, yang berada di antara dua titik ekstrim, yaitu *konflik* dan *integrasi*. Di antara konflik dan integrasi mengandaikan terjadinya kompromitas, yaitu sebagai jalan tengah untuk menghindari benturan antar budaya. Kompromitas bisa berupa *adaptasi*, *akomodasi*, *asimilasi bahkan sinkretisme*.¹⁴ Integrasi sebagai hasil dari tahapan dari adaptasi, akomodasi dan asimilasi, sebagaimana yang disebutkan oleh Koentjaraningrat dan Roucek, menurut Linton tidak akan pernah terwujud secara utuh. Linton menyebutkan, tidak pernah semua unsur yang ada di dalam suatu kebudayaan saling sesuai-menyesuaikan dengan sempurna, oleh karena di dalam setiap kebudayaan selalu terjadi perubahan, baik melalui *invention* ataupun difusi. Ini berarti tidak ada sebuah kebudayaanpun yang pernah diintegrasikan dengan sempurna pada suatu titik sejarah.¹⁵

Keniscayaan tentang hubungan dialektis antara agama dan tradisi dalam ruang sosial, bukanlah khas satu wilayah tertentu tetapi merupakan gejala umum di Nusantara. Dalam sistem jurisprudensi Islam, keberadaan dan sumbangan ide budaya lokal atau adat sangat dimungkinkan, hal ini paling tidak terungkap pada istilah *al-adat al-muhakkamah* yang sangat populer dalam ilmu ushul fikih. Di dalam hukum Islam persoalan adat memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan yang dikenal dengan '*Urf*. Memberlakukan hukum Islam sesuai dengan kebiasaan berarti memelihara kemaslahatan yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam (*'urf*), meski demikian catatannya adalah, bahwa dalam implementasi '*urf* dimaksud tidak merubah prinsip dasar syariat.¹⁶

B. Metode

Data-data tentang fokus kajian, penulis peroleh melalui serangkaian wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Untuk memperkuat dan memperkaya data yang diperoleh melalui wawancara, penulis juga melakukan pengamatan langsung atas sejumlah peristiwa perkawinan yang terjadi di lingkungan orang Muna, serta

13 Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 89

14 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm.269/ Joseph Roucek and Waren Ronald (ed.). *Sociology ; An Introduction*, (Iowa Little field : Adams Co Ames, 1957), h. 41-44/ Soekanto, *Pengantar ...*hlm. 82

15 Ralp Linton, *The Study of Man* terj. Firmansyah, *Antropologi : Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, (Bandung :Jemmars,1984), h.270/ baca juga J.W.M Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Suatu Pengantar* (Yogyakarta ; Kanisius,1984), hlm. 87

16 Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Cet.I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 43

mengkaji sejumlah dokumen yang berhubungan dengan substansi masalah. Mengingat penelitian ini berhubungan dengan kajian sosiologi hukum Islam, maka data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutik fenomenologi sebagaimana teoresasi Von Ecarberg.¹⁷

C. Temuan dan Pembahasan

1). Dialektika Mahar dan Bhoka dalam Pernikahan Orang Muna

Orang Muna sebagaimana suku lainnya di Indonesia, memiliki seperangkat tradisi yang mereka warisi secara turun temurun. Sebagai akibat dari lalu lintas manusia dan budaya yang masuk ke wilayah ini, maka dalam perkembangan berikutnya berbagai tradisi yang hidup terpelihara di lingkungan orang Muna kemudian berinteraksi dengan tradisi yang datang kemudian. Salah satu variable yang sangat mempengaruhi perubahan tradisi dalam masyarakat Muna adalah kehadiran Islam dalam kehidupan mereka. Secara teoretis kehadiran budaya baru dalam satu ruang sosial memungkinkan bagi terjadinya integrasi, konflik dan akomodasi. Namun dalam kenyataan empiris, dalam pertemuan antara budaya yang paling sering terjadi adalah proses akomodasi antar budaya. Fenomena akomodasi antar budaya inilah yang paling sering terjadi dalam kasus pertemuan Islam dan budaya lokal di Nusantara. Proses akomodasi budaya terkadang menghasilkan sintesis atau bahkan sinkretisme kebudayaan. Realitas ini, juga terjadi pada orang Muna ketika Islam hadir dalam kehidupan budaya mereka. Salah satu fakta yang hingga kini masih dapat disaksikan terkait fenomena akomodasi budaya yang tetap berlangsung dalam ruang budaya orang Muna adalah dalam masalah perkawinan. Dalam konteks pengamalan keagamaan yang terkait dengan perkawinan di lingkungan orang Muna tampak eksplisit dominasi norma Islam khususnya dalam hal yang substansial. Hal tersebut tidak mengherankan karena secara genealogi orang Muna adalah orang Islam, atau Islam telah menjadi satu kesatuan dalam pola bertindak mereka. Meskipun demikian jejak tradisi yang berakar pada budaya masa lalu sebagian masih dipertahankan dan atau bahkan diislamisasi oleh masyarakat setempat.

Pertautan antara pengamalan agama di satu sisi dengan tradisi pada sisi lain di lingkungan orang Muna, fenomenanya nyata khususnya dalam ritual lingkaran hidup, seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian. Dalam tatalaksana perkawinan sebagai salah satu upacara siklus hidup yang sangat sakral dalam setiap kebudayaan, tampak eksplisit pada setiap kebudayaan

17 Clark Moustakas, *Phenomenologi Research Methode*, (London: SAGA Publication, Intc. 1994),h. 15-16/

terjadinya pembauran antara norma agama dengan tradisi, fenomena ini juga terjadi di lingkungan orang Muna. Kajian ini sebagaimana temanya akan mengurai tentang perkawinan di lingkungan orang Muna yang dispesifikkan pada pemaknaan masyarakat terkait tentang mahar dan *bhoka*, yang berdasarkan pengalaman penulis, demikian pula oleh sejumlah pengawas dan pencatat perkawinan terkadang untuk tidak menyatakan selalu menghadapi kendala tersendiri. Menurut Idris, hal ini merupakan implikasi yang disebabkan karena terjadinya kesenjangan antara norma dan peraktek yang menyejarah di lapangan.¹⁸

Secara prinsip pernikahan di lingkungan masyarakat Muna menganut paham *endogami*. Akan tetapi dalam prakteknya baik paham *endogami* maupun *eksogami* tidak dipersoalkan, apalagi oleh generasi muda zaman sekarang yang kebanyakan pergi merantau untuk melanjutkan pendidikan, berdagang dan lain sebagainya.¹⁹ Perkawinan dalam tradisi Muna lazimnya melalui tahapan, peminangan, pertunangan, dan sejumlah tradisi atau adat setempat yang dilakukan sebelum prosesi substantif. Puncak ritual perkawinan di lingkungan Orang Muna sebagaimana juga dalam tradisi masyarakat Muslim Nusantara lainnya adalah ketika *ijab qabul* yang disaksikan oleh pihak keluarga dan undangan lainnya. Sebelum *ijab qabul* dimulai, maka kedua belah pihak keluarga sudah menyepakati besaran mahar yang menjadi kewajiban seorang calon suami kepada isteri. Mengingat keterikatan orang Muna dengan sistem stratifikasi sosial yang mereka warisi dan hingga kini masih dipegang teguh, maka nilai mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita dirujuk pada nilai atau jumlah berdasarkan ketentuan aturan adat. Aturan jumlah (besaran) atau nilai mahar dalam tradisi Muna disebut dengan *bhoka*.

2). Relasi Mahar dan Bhoka dengan Status Sosial

Nilai mahar berdasarkan ketentuan adat *bhoka* memiliki relasi dengan status sosial seseorang di hadapan adat. Dalam konteks budaya Muna, kedudukan kedua calon pengantin didepan adat berimplikasi logis pada nilai kelengkapan adat yang akan diserahkan kepada calon mempelai wanita. Dalam tradisi Muna, kedudukan seseorang dapat dikelompokkan pada tiga tingkatan yaitu:²⁰ (a). *Kaomu*, yaitu keturunan anak laki-laki Sugi Manuru dari permaisuri, (b). *Walaka*, yaitu keturunan anak perempuan Sugi Manuru dari permaisuri, (c). *Maradika*, kelompok ini dibedakan atas tiga kelompok yaitu: (i). *Maradika Anangkolaki* atau *Maradika fitu bengkau* yaitu keturunan Sugi Manuru dari istri selir, (ii). *Maradika ghoera* atau

18 Idris, wawancara

19 La Ode Abdul Rauf, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 73-74

20 La Fariki, *Adat Pernikahan Orang Muna yang Beragama Islam* (Kendari: Komunika, 2011), h. 12

maradika papara yaitu keturunan 4 *komakula* (Tongkuno, Barangka, Lindo, Wapepi), (iii). *Maradika tompano kakoo* atau *maradika poino kontu lakono sau*, yaitu keturunan 4 *Mieno* (Kaura, Lembo, Kancitala dan Ondoke), dan, (d). *Ghata* yaitu orang yang mengabdikan diri kepada *kaomu* atau *walaka*. Jika kemudian pernikahan terjadi maka penerapan nilai mahar (*bhoka*) sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai *adhathi balano* perempuan yang dinikahi bukan oleh golongannya.

No	Kedudukan mempelai wanita	Nilai (Bhoka, Suku)
1	Wanita <i>kaomu</i> dinikahi walaka semua golongan	35
2	Wanita <i>kaomu</i> dinikahi masyarakat biasa	75
3	Wanita <i>walaka</i> semua golongan dinikahi <i>kaomu</i>	20
4	Wanita <i>walaka</i> semua golongan dinikahi masyarakat biasa	35
5	Wanita masyarakat biasa dinikahi <i>kaomu</i>	20
6	Wanita masyarakat biasa dinikahi keturunan <i>walaka mieno</i> Tongkuno	15
7	Wanita masyarakat biasa dinikahi <i>walaka</i> biasa	10,10

Sumber : La Fariki, 2011

Jika kedudukan wanita lebih rendah dari mempelai pria, maka mempelai pria menyerahkan kelengkapan adatnya sebesar kedudukannya sendiri, namun jika kedudukan wanita sama dengan pria, maka mempelai pria menyerahkan adatnya sebesar nilai kedudukannya sendiri. Bila mempelai pria bukan etnis Muna, maka mempelai pria dikenakan tambahan *adhathi balano* seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. Nilai *adhathi balano* jika wanita Muna dinikahi pria bukan suku Muna

No	Kedudukan	Nilai <i>adhathi balano</i> (bhoka, suku)	Nilai <i>adhathi balano</i> yang diserahkan mempelai pria (bhoka)
1	Kaomu	20	110
2	<i>Walaka</i> keturunan <i>mieno</i> Tongkuno	15	80
3	<i>Walaka</i> biasa	10,10	80
4	Masyarakat biasa	7,2 dan 3,2	40

Sumber : La Fariki, 2011

Ketentuan-ketentuan *bhoka* sebagaimana disebutkan di atas secara “permanen” masih diberlakukan di lingkungan orang Muna ketika menyelenggarakan ritual perkawinan. Kekalnya hal tersebut sangat terkait dengan *worldview* orang Muna terkait *bhoka*.

3). **Pandangan Orang Muna tentang Mahar dan Bhoka**

Pada prinsipnya Islam merupakan kerangka konseptual keagamaan yang humanis dan berorientasi pada keselamatan dan kedamaian manusia. Inti Islam adalah *tauhidullah* (keesaan Tuhan) dalam ajarannya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan peradaban (*tamaddun*) seluruh umat manusia. Dalam implementasinya, prinsip humanisme teosentris akan membentuk nilai-nilai yang dihayati dan dipraktekkan dalam konteks masyarakat budaya, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut akan muncul simbol-simbol sebagai bentuk dari terjadinya proses dialektika antara nilai agama dengan tata nilai budaya.²¹ Dengan demikian, wujud Islam dalam kehidupan sosial budaya memiliki dua dimensi, yaitu Islam sebagai nilai universal, dimana nilai ini dianut oleh seluruh umat Islam dan lokalitas nilai yang terbentuk dari sebuah proses dialektika antara ajaran agama dengan kebudayaan yang berkembang dalam suatu lingkungan. Mahar dan *bhoka* yang mengejawantah dalam tradisi perkawinan orang Muna adalah salah contoh kasus atas terjadinya dialektika dinamis antara agama dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat muslim Nusantara yang pemaknaannya hingga kini masih terus berproses dalam ruang sejarah. Bagaimana pemaknaan dan penempatan mahar dan *bhoka* dalam tradisi perkawinan orang Muna di Kendari paling tidak dapat ditangkap dalam rekaman wawancara penulis dengan sejumlah informan sebagai berikut:

“Mengenai mahar dan *bhoka* masyarakat Muna mempunyai pandangan bahwa mahar dan *bhoka* tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi adat yang disepakati turun temurun dari masa kerajaan terdahulu sampai sekarang, karena dengan menentukan *bhoka* maka akan diketahui oleh masyarakat status sosial pada orang yang akan melangsungkan pernikahan”.²²

“Masyarakat Muna memandang mahar dan *bhoka* itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena *bhoka* itulah yang menjadi ukuran untuk mengetahui dari status sosial yang mana orang tersebut”.²³

“ Masyarakat Muna berpandangan bahwa *bhoka* adalah adat yang harus dijunjung tinggi dari sejak dahulu sampai sekarang sehingga *bhoka* itu tidak bisa dihilangkan karena *bhoka* sebagai ukuran untuk mengetahui dari status sosial yang mana kedua pengantin itu, mengenai mahar menurut ibu Irawati masyarakat Muna selalu menggunakan *bhoka*, karena *bhoka* dianggap mahar, tetapi mengenai mahar

21 Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Intrepretasi untuk Aksi*, (Bandung:Mizan, 1996), h. 160

22 La Ode Muhammad Hasilun,wawancara

23 M. Saidi, wawancara

sebaiknya di diskusikan dengan tokoh agama agar sejalan antara adat dan agama, artinya agar tidak bertentangan mengenai peruntukan mahar itu sendiri.²⁴

Menurut La Ode Khalifa, masyarakat Muna berpandangan bahwa bhoka itu sudah mahar karena itu yang mereka ketahui sejak zaman dahulu akan tetapi setelah perkembangan ilmu pengetahuan maka mulailah ada pengertian dari masyarakat Muna bahwa bhoka itu adalah adat dan maskawin itulah mahar dalam ijab qabul ketika akad nikah.²⁵

Masyarakat Muna dari zaman terdahulu hingga sekarang masih memegang kepada dualisme yaitu mahar dan bhoka karena menurut masyarakat Muna kedua hal ini merupakan satu kesatuan dari rangkaian pernikahan yang berlaku pada masyarakat Muna khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari, karena mahar adalah maskawinnya sedangkan bhoka adalah nilai status sosialnya, jadi kedua hal ini harus saling berdampingan karena saling melengkapi satu dengan yang lainnya.²⁶

Merujuk pada hasil wawancara sebagaimana yang dideskripsikan setidaknya ada 4 (empat) poin penting yang dapat dipetik yaitu: (1). Mahar dan *bhoka* adalah satu kesatuan yang niscaya hadir dalam perkawinan orang Muna, (2). *Bhoka* merepresentasikan status sosial, (3). Nilai *bhoka* memiliki ketentuan baku sesuai kesepakatan adat berdasarkan status sosial. (4). Dalam pemahaman sebagian besar orang Muna, mahar adalah *bhoka* itu sendiri. Meski demikian, dari hasil wawancara yang dideskripsikan di atas terdapat informan yang membuka peluang untuk kembali mendudukan posisi antara keduanya. Bahkan informan LaOde Khalifah mengesankan bahwa sengkabut hubungan antara mahar dan *bhoka* terjadi karena problem pemahaman keagamaan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah menjadikan *bhoka* sebagai nilai mahar seperti pandangan umum orang Muna adalah suatu penyimpangan? Jika itu pertanyaannya maka jawabnya tidak, sebagaimana kata Shahrur pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia.²⁷ Demikian pula dengan representasi status sosial nilai dari *bhoka* yang didasarkan atas ketentuan adat bukanlah hal bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam teori hukum Islam dikenal istilah *urf*, dan karenanya tradisi yang baik dapat dipandang sebagai

24 Irawati ,wawancara

25 La Ode Khalifah, wawancara

26 Hasilun, wawancara

27 Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h.242

hukum (*al-adat al-muhakkamah*) sepanjang tidak menyimpang dari syarat norma mahar sebagaimana ditetapkan syariat. Problem mendasarnya adalah karena mahar dan *bhoka* yang dipandang sebagai satu kesatuan tersebut, peruntukannya terindikasi mengalami pergeseran paradigmatik. Yaitu, mahar sebagai hak mutlak seorang isteri (wanita) menjadi hak “bersama”.²⁸

4). Pergeseran Paradigmatik: Problem Implementasi Mahar dan Bhoka

Pada bagian ini penulisan akan menyajikan temuan lapangan sekaligus mendeskripsikan pengalaman empirik sejumlah KUA tentang problem implementasi mahar dan *bhoka* dalam perkawinan di lingkungan masyarakat Muna di Kota Kendari. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa dualisme mahar dan *bhoka* dalam perkawinan orang Muna problemnya terletak pada kenyataan bahwa mahar yang dinilai atau bahkan “diequivalenkan” dengan *bhoka* tersebut, peruntukannya tidak sepenuhnya diberikan kepada wanita (isteri) tetapi dibagi kepada keluarga berdasarkan ketentuan adat yang umumnya dipahami oleh orang Muna. Fenomena inilah yang selalu hadir dalam ritual perkawinan orang Muna, dan hal inilah yang dialami oleh sejumlah KUA dan penyuluh Agama yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan.²⁹ Dalam perkembangannya, realitas dari dualisme mahar dan *bhoka*, terkadang membuat “bingun” dan kadang kontroversi dalam implementasinya, karena terjadinya kesenjangan antara teori mahar yang dikenal dalam norma syariat dengan pengamalaman yang menfenomena. Idris salah seorang KUA yang kerap berhadapan dengan masalah terkait adalah salah seorang KUA yang secara tegas menolak dualisme tersebut, ketika menunaikan tugas pencatatan pernikahan di lingkungan perkampungan orang Muna di Kendari. Idris bahkan menolak untuk mencatat atau melegalisasi sebuah pernikahan jika masyarakat memaksakan penerapan adat yang menabrak batasan syariat.³⁰ Ketegasan Idris bertolak dari argument umum yang menyebutkan bahwa mahar adalah kewajiban seorang suami yang menjadi hak seorang isteri.³¹ Secara umum paradigma KUA tentang mahar berada dalam ruang visi yang sama dengan apa yang dipahami oleh Idris, namun dalam implementasinya tidak banyak yang mengikuti peraktek yang dilakukan oleh Idris. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari keterbatasan pemahaman relasi antara agama dan adat, menghindari konflik hingga kepentingan yang bersifat pragmatis. Implikasinya pergeseran paradigmatik pola implementasi hak atas mahar berpotensi melanggeng dalam ruang sejarah. Meskipun peraktek tersebut

28 Idris, wawancara

29 Muhammad, wawancara

30 Idris, wawancara

31 Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 10

sudah diragukan keabsahan oleh sejumlah toko masyarakat dalam internal orang Muna di Kota Kendari.

Mencuatkan dulisme mahar dan *bhoka* dalam konteks budaya perkawinan di lingkungan orang Muna dimungkinkan terjadi dengan sebab. *Pertama*, realitas kehadiran Islam di lingkungan sosial budaya orang Muna, “memaksa” dua kebudayaan saling berinteraksi. Dalam proses interaksi kebudayaan antara Islam dan budaya lokal, menyebabkan terjadinya integrasi namun secara teoretis integrasi tidak pernah terjadi secara penuh. Integrasi utuh dalam proses pertemuan tersebut hanya terjadi pada permukaan kebudayaan, misalnya konversi agama masyarakat setempat ke dalam Islam. Diyakini setelah masyarakat setempat menerima Islam tidak secara otomatis Islam terintegrasi dalam budaya atau tradisi. Dalam konteks ini yang kerap terjadi adalah proses akomodasi antar budaya, yakni Islam mengakomodir budaya setempat demikian pula sebaliknya. Proses ini dalam interaksi kebudayaan seolah menjadi prasyarat dalam interaksi antar kebudayaan, sebab jika salah satu kebudayaan memaksakan nilai yang dianutnya, maka yang akan terjadi adalah konflik kebudayaan. Lebih lanjut akomodasi kebudayaan menyebabkan terjadinya asimilasi, sintesis bahkan sinkretisme.

Dalam hubungannya dengan problem mahar dan *bhoka* menurut penulis terjadi dialog kebudayaan yang berujung atau menhasilkan sintesis kebudayaan. Yaitu suatu paduan dua budaya yang menghasilkan budaya khas bercitra lokal. Hal tersebut sangat mungkin terjadi sebab dalam setiap pertemuan budaya, manusia membentuk, memanfaatkan dan mengubah hal-hal yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks kehidupan mereka. Dengan titik tolak inilah dalam kerangka kebudayaan khususnya dalam proses akulturasi lahir apa yang disebut dengan *local genius*. Yaitu kemampuan menyerap sambil seleksi dan pengolahan aktif terhadap kebudayaan yang datang, sehingga dapat dicapai ciptaan baru (sintesis) dan unik, yang tidak terdapat dalam wilayah bangsa yang membawa kebudayaan tersebut.³²

Kedua: bhoka sebagai hasil dari sintesis kebudayaan yang kini tampak dalam sejarah perkawinan orang Muna, cenderung sebagai atau merupakan distorsi pemahaman atas konsep mahar dan *bhoka* dalam ruang sosial budaya orang Muna. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan, sebab secara kultur orang Muna tegak diatas falsafah : *Hansuru-hansuru ana arataa, sumano kono hansuru badha* () *Hansuru hansuru ana badha,, sumano kono hansuru liwu*()*Hansuru-hansuru ana liwu, sumano kono hansuru sara* ()*Hansuru-hansuru ana sara, sumano kono hansuru adhati* ()*Hansuru-hansuru ana adhati, sumano kono hansuru agama* (Biar hancur harta asal jangan hancur

32 Soeryanto Posepardoyo, “Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)”, dalam Ayatrohaedi, *Pengertian Local Genius dan Relevansin dalam Modernisasi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986), h. 28

badan; Biar hancur badan asal jangan hancur negeri; Biar hancur negeri asal jangan hancur pemerintahan; Biar hancur pemerintahan asal jangan hancur hukum/ adat; Biar hancur hukum/ adat asal jangan tercela agama).³³ Dalam konteks falsafah di atas secara eksplisit disebutkan: *biar hancur hukum/ adat asal jangan tercela agama*. Ini berarti bahwa dalam konteks ritual substantif (ibadah), orang Muna lebih memilih mendahulukan ajaran atau prinsip agama ketimbang tradisi.

Dari dua kemungkinan yang disebutkan di atas, penulis lebih cenderung pada kemungkinan kedua yaitu terjadinya distorsi pemahaman dalam ruang sosial budaya orang Muna yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya pemahaman terhadap substansi mahar dan *bhoka* itu sendiri sehingga terjadi mis-intrepretasi, dan pada saat yang sama munculnya kelompok masyarakat atau bahkan tokoh budaya yang memahami tradisi Muna secara rigid, bahkan terkadang keluar dari orbit filosofi orang Muna sebagai komunitas yang dalam *worldview*-nya niscaya lebih mementingkan agama dari adat itu sendiri.³⁴ Pandangan di atas bukan tanpa alasan mengingat *bhoka* pada dirinya sendiri lebih mengacu pada nilai atau besaran dari mahar, atau nilai yang melekat pada mahar yang mengacu pada ketentuan adat, namun dalam realitasnya kadang untuk tidak mengatakan selalu diasosiasikan dengan mahar itu sendiri. Realitas ini yang kemudian berpengaruh dalam peraktek dan implementasinya dalam perkawinan di lingkungan orang Muna. Distorsi pemahaman sebagaimana penulis sebutkan kemudian berimplikasi pada peraktek dari peruntukan mahar sebagaimana yang digariskan oleh norma syariat.

Problem mendasar dalam peraktek mahar dan *bhoka* dalam ritual perkawinan orang Muna yang banyak diperbincangkan khususnya bagi para petugas pencatat pernikahan adalah peruntukan mahar yang dalam pandangan sejumlah KUA dan penyuluh Agama terindikasi pada terjadinya penyimpangan norma syariat atas hak kepemilikan mahar. Yaitu sebagai hak milik dari wanita (isteri), sebagaimana yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 4, namun dalam realitas di lapangan, hak atas mahar bergeser menjadi milik atau dibagikan kepada keluarga dan bahkan kepada para tokoh masyarakat yang menyaksikan pernikahan tersebut. Fakta pengamalan keagamaan yang membaaur dengan tradisi sebagaimana yang digambarkan di atas, telah membumi dan berurat berakar di lingkungan orang Muna sehingga fenomenanya terus berlangsung hingga sekarang. Secara prinsip membagi “mahar” bukan hal yang secara rigid dilarang dalam konteks norma hukum Islam, namun ruang tersebut hanya memungkinkan atas dasar kerelaan dari si pemilik hak, dalam hal

³³ La Kimi Batoa, *Lintas Sejarah Kerajaan dan Terbentuknya Kabupaten Muna* (Kendari: Unhalu Press, 2005), h. 30-31

³⁴ Pada point empat falsafah hidup orang Muna disebutkan *Hansuru-hansuru ana adhati, sumano kono hansuru agama* (Biar hancur hukum/ adat asal jangan tercela agama)

ini seorang isteri. Probleminya kemudian adalah ketika hak bersuara seorang wanita sebagai pemilik hak dari mahar tersebut tenggelam oleh hegemoni kekuatan adat, dimana pilihan membagi *bhoka* kepada keluarga bersifat tunggal yang kesannya dan dalam realitasnya menjadi keniscayaan. Pada hal secara substantive pemberlakuan kewajiban mahar oleh seorang pria kepada wanita yang dinikahi bertujuan untuk memberi tempat terhormat kepada seorang wanita. Tujuan tersebut juga adalah sebagai bagian dari cara Islam mereformasi konsep mahar yang diperaktekkan di zaman jahiliyah. Mengingat pada masa tersebut telah terjadi peraktek penyimpangan atas hak mahar seorang wanita (isteri), dimana mahar isteri menjadi milik orang tua. Realitas ini terjadi, karena orang tua pada masa jahiliyah memandang mahar adalah hak mereka, yaitu sebagai kompensasi atas jasa mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan.³⁵

Dengan bersandar pada argument kepemilikan mahar dalam Islam adalah bagi seorang wanita (isteri), maka sejumlah KUA yang penulis wawancarai memiliki perspektif yang sama tentang peraktek mahar dan *bhoka* di lingkungan orang Muna, yaitu kecenderungan atau adanya potensi pelanggaran protokol pemberian mahar sebagaimana yang terdapat dalam norma syariat. Indikasi atas pelanggaran dimaksud, karena *bhoka* yang sejatinya adalah besaran dari mahar berdasarkan stratifikasi budaya, dalam perakteknya dibagi kepada keluarga dan tokoh adat yang menyaksikan prosesi pernikahan. Sedangkan seorang wanita atau isteri tidak lagi mendapatkan *bhoka* yang diberikan sebagai mahar. Hal ini secara substantive menyalahi filosofi pengsyariaatan mahar dalam Islam, yaitu sebagai pemberian seorang suami kepada isteri. Idris secara tegas memandang tradisi tersebut menabrak batasan syariat, sehingga Ia menolak untuk melakukan pencatatan, sebelum dicapai kesepakatan oleh pihak keluarga jika seluruh *bhoka* yang disebut dalam *ijab qabul* diberikan sepenuhnya kepada wanita. Bagi Idris tanggungjawab yang Ia emban bukan sekedar hanya mencatat peristiwa pernikahan yang diselenggarakan oleh warga binaanya, tetapi dalam tugas tersebut terkandung suatu amanah untuk mengarahkan masyarakat berperagai sesuai ketentuan syariat.³⁶ Idris tampaknya bertolak dari argument umum tentang hak kepemilikan mahar, sebagaimana pandangan umum ulama. Idris bukan menolak adat, namun menurutnya; adat itu harus ditempatkan pada tempatnya dan jangan kemudian menjadi penyebab melakukan “pelanggaran” syariat. Dalam satu kasus Idris menolak untuk menikahkan, karena nilai *bhoka* harus disebut tetapi peruntukannya kepada keluarga. Menurutnnya jika nilai *bhoka* dibunyikan dalam *ijab qabul*, maka konsekuensinya seluruh *bhoka* harus diberi kepada wanita.

35 Halima, “Konsep...”h.161

36 Idris, wawancara

Tetapi jika *bhoka* diberi kepada keluarga maka narasi *bhoka* tidak boleh disuarakan dalam *ijab qabul*, karena jika hal tersebut dilakukan maka menurutnya telah terjadi “kebohongan”.³⁷

Pandangan Idris dan sejumlah KUA yang penulis deskripsikan, secara prinsip memiliki pijakan yang kuat secara normative. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menkompromikan, kesan konflik antara adat dan tradisi yang terjadi dalam ruang budaya orang Muna terkait implementasi mahar dan *bhoka* dalam pernikahan orang Muna. Sehingga masyarakat dapat menjalankan agama secara beriringan dengan tradisi yang mereka warisi. Dalam konteks sejarah pengamalan hukum Islam implementasi nilai agama yang terintegrasi dengan adat atau sebaliknya bukanlah hal asing. Istilah *adat muhakkamah* menunjukkan bahwa menjalankan ajaran agama dan adat sebagai satu kesatuan bukan hal yang selalu dapat dinyatakan menyimpang. Problemanya terletak pada bagaimana menkompromikan antara keduanya (agama dan adat) sehingga keduanya dapat berjalan beriringan namun tetap berada dalam koridor yang dibenarkan syariat.

Pemberlakuan *bhoka* sebagai nilai mahar dalam konteks perkawinan orang Muna, dalam kenyataannya cenderung bersifat “rigid” karena didasarkan oleh status seorang di hadapan ketentuan adat. Mengingat sifat *bhoka* ditentukan terlebih dahulu dengan mengacu pada ukuran yang sebelumnya berlaku dalam satu keluarga, maka secara konseptual implementasi *bhoka* sebagai nilai mahar, dalam satu sisi beririsan dengan konsep *mahar mitsil* dalam konteks hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq, *mahar mitsil* yaitu mahar yang diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan atas hak mahar. Apabila terdapat perbedaan maka beda pula maharnya.³⁸ Perbedaannya karena *bhoka* tersebut dieksplisitkan penyebutannya dalam *ijab qabul*, pada hal salah satu sisi dari implementasi mahar *mitsil* sebagaimana yang disebutkan oleh Amir Syarifuddin adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah.³⁹ Bahwa dalam kenyataannya nilai *bhoka* dinyatakan secara eksplisit oleh seorang suami ketika *ijab qabul*, maka pada sisi ini *bhoka* beririsan dengan konsep *mahar musamma*. Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.⁴⁰ Dengan demikian *bhoka* sebagai nilai mahar dalam perkawinan orang Muna dari sisi kuantitas atau ketetapan besarnya masuk dalam kategori *mitsil*,

37 ibid

38 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 537

39 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), h. 89

40 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 56

namun karena implementasi *bhoka* tersebut dinarasikan secara eksplisit di depan keluarga dalam *ijab qabul*, maka dalam konteks ini *bhoka* masuk dalam kategori *musamma*.

Problem substantive dalam implementasi mahar dan *bhoka* sebenarnya terletak pada peraktek peruntukannya. Karena dalam kenyataanya, *bhoka* sebagai nilai mahar yang disebut dalam peristiwa *ijab qabul*, tidak menjadi hak atau dimiliki oleh seorang isteri tetapi malah dibagi kepada keluarga dan sejumlah saksi dari tokoh adat yang menghadiri prosesi pernikahan. Bagian inilah yang dikritisi oleh sejumlah KUA dan penghulu Agama di Kota Kendari dan dipandang sebagai indikasi penyimpangan syariat yang kerap menimbulkan kontroversi ketika mereka bertugas melakukan pencacatan pernikahan di lingkungan orang Muna.⁴¹ Perspektif sejumlah KUA dan penghulu sebagaimana yang disebutkan mengacu pada aturan norma mahar dalam Islam yaitu sebagai pemberian wajib seorang suami dan menjadi hak mutlak seorang isteri. Mengacu pada konteks norma mahar yang ditemukan dalam berbagai kitab fiqhi, Idris salah seorang KUA yang bertugas di Wambolata acapkali kali menolak mencatat dan atau menikahkan calon pasangan suami isteri, bila dalam peristiwa pernikahan pihak keluarga bertahan menggunakan *bhoka*, dan kemudian membagikan *bhoka* kepada keluarga dan sejumlah tokoh adat yang menyaksikan prosesi tersebut.⁴² Ketika penulis menanyakan kepada Idris bukankah dalam mahar (*bhoka*) tersebut terdapat ruang yang diberikan oleh syariat untuk memberi atau membelanjakan mahar tersebut untuk kepentingan keluarga. Menurut Idris, konteks kelonggaran sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa : 4, tidak ekuivalen dengan yang terjadi dalam berbagai peristiwa yang mereka alami ketika bertugas. Perbedaannya terletak pada dua hal yaitu: *Pertama*, pembagian *bhoka* dalam konteks tradisi orang Muna tidak didasarkan atas “kerelaan”, karena ketentuan tersebut mau tidak mau harus dijalankan berdasarkan adat. *Kedua*, pembagian *bhoka* sebagai nilai mahar dilakukan sebelum *ijab qabul*, sementara dalam prosesi *ijab qabul* nilai *bhoka* disebutkan sebagai mahar oleh pengantin pria. *Ketiga*, pembagian *bhoka* dimensinya menjadi lebih luas, karena tidak hanya dibagi kepada keluarga tetapi bahkan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah.⁴³ Hingga titik persoalan ini, pembauran adat ke dalam syariat dipandang mengandung “masalah”, sehingga menjadi penting untuk dicarikan solusi dan jalan keluar agar masyarakat tidak berketerusan tenggelam dalam ruang “kelabu” ketika menjalankan ritual keagamaan yang sakral.

41 Asmin, wawancara

42 Idris, wawancara

43 ibid

Pembauran tradisi dan agama dalam ruang sosial budaya masyarakat sejatinya tidak menjadikan pelakunya terjebak dalam laku yang memungkikan terjadinya pelanggaran nilai-nilai agama atau sebaliknya, tetapi diharapkan dapat berjalan beriringan dan pada saat yang sama terjamin dari indikasi penyimpangan, khususnya penyimpangan syariat. Oleh karena itu, dalam kasus mahar dan *bhoka* ada baiknya kembali dirumuskan ulang bentuk peraktek ideal yang memungkinkan masyarakat adat tetap menjalankan tradisi sebagai kearifan lokal yang mereka warisi tanpa harus melanggar ketentuan dasar syariat. Ada dua format yang terjadi atau dijalankan oleh KUA dan penyuluh agama di lapangan. *Pertama*, kompromi adat dan syariat dalam bentuk kedua idiom mahar dan *bhoka* disebutkan dalam *ijab qabul*, namun secara teknis mahar dan adat dipisahkan. Misalnya aku menikahkan engkau dengan anak saya yang bernama A binti B dengan mahar seperangkat alat shalat, dan adat 80 *bhoka* tunai karena Allah, dan. *Kedua*, idiom mahar dan *bhoka* disebutkan dalam satu rangkaian narasi namun pihak laki-laki mengeluarkan *bhoka* sebanyak dua kali. Dengan catatan ada *bhoka* yang diberi kepada wanita atau menjadi hak seutuhnya wanita (isteri), sebagaimana yang disebutkan dalam *ijab qabul*, dan untuk selanjutnya pihak keluarga laki-laki mengeluarkan nilai *bhoka* yang sama untuk dibagi kepada keluarga dan saksi yang menghadiri prosesi pernikahan dimaksud.

Cara pertama adalah pendekatan yang umum ditempuh oleh KUA dan penyuluh Agama ketika menikahkan dan atau mencatat perkawinan di lingkungan orang Muna. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, pendekatan pertama dilakukan lebih disebabkan karena keterbatasan kemampuan petugas KUA dan atau penyuluh dalam memberikan penjelasan tentang hakikat dan filosofi mahar dalam konteks ajaran Islam, dan pada sisi lain kukuhnya pemangku adat dalam mempertahankan tradisi atau adat yang mereka pegang. Sedangkan pendekatan kedua, terjadi karena kemampuan pejabat KUA setempat memberikan pencerahan terhadap masyarakat setempat termasuk kepada para tokoh adat.⁴⁴

Dinamika pembauran nilai agama dan adat dalam tradisi perkawinan orang Muna terkait dualisme mahar dan *bhoka*, sejatinya membutuhkan sosialisasi yang dilakukan secara sinergis antara tokoh agama dan tokoh adat setempat. Karena dalam perkembangannya para pemangku adat yang memiliki dasar-dasar pemahaman keagamaan dan atau yang telah tercerahkan dengan agama mengakui bahwa dengan sosialisasi yang berkesinambungan kini telah banyak masyarakat yang memahami hubungan antara keduanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Yazid:

44 Idris, wawancara

Dalam pelaksanaan pernikahan adat Muna masih banyak masyarakat yang memandang bahwa *bhoka* itu adalah mahar bagi seorang perempuan, tetapi dengan upaya penjelasan-penjelasan dari tokoh agama maka sudah mulai mengetahui perbedaan adat (*bhoka*) dan maharnya sehingga adat dan agama menjadi sejalan tidak ada kesan dikesampingkan salah satunya, sehingga masyarakatpun menerima dengan lapang dada tanpa adalagi perselisihan.⁴⁵

Mengingat peraktek pemberian mahar dalam Islam merupakan kewajiban yang dibebankan syariat atau disyariatkan, maka sejatinya aturan tersebut mengacu pada ketentuan dan batasan syariat sebagaimana yang ditetapkan dalam Quran dan hadis, yaitu mahar sebagai milik atau seorang hak seorang wanita yang diberikan oleh seorang pria ketika melangsungkan pernikahan. Mahar tersebut dapat dibagi atau diberikan kepada keluarga atas dasar izin atau kerelaan pemiliknya (wanita).

Peraktek penyerahan nilai mahar (*bhoka*) sebagaimana yang terjadi selama ini di lingkungan orang Muna, belum bersyarat untuk dikategorikan sebagai *urf* yang diakomodir oleh syariat dengan sebab tradisi tersebut bertentangan dengan filosofi pemberian mahar yang dikenal dalam Islam. Bahkan jika benar bahwa tradisi tersebut adalah merupakan warisan budaya, maka dalam konteks sejarah Islam, tradisi inilah yang dihapuskan oleh Islam karena merupakan bentuk peraktek mahar yang terjadi pada masa jahiliyah yang direformasi oleh Islam. Pada masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki meyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, namun setelah Islam datang, maka kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan dihapus.⁴⁶ Al-Qur'an mengubah konsep pranata mahar dengan tujuan memberi tempat atau menempatkan perempuan pada kedudukan mulia berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, konsep mahar dalam Quran bertujuan memberi perlindungan kepada perempuan dari diskriminasi dan penegasian atas hak-hak mereka. Jauh sebelum Islam hadir atau pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab tidak memberikan hak kepada perempuan, malah meletakkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Pola implementasi mahar terhadap perempuan pada zaman Jahiliyah menyebabkan perlakuan diskriminatif, hingga Islam hadir dan membuka ruang bagi dihormatinya hak-hak perempuan termasuk di dalamnya keharusan memberi mahar sebagai hak yang melekat pada diri perempuan ketika akan menikah.

45 Abu Yazid Batoa, wawancara

46 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 532

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama sejak dahulu hingga kini, bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tua atau kerabatnya. Menurut Ibnu Hazm tidak seorang pun yang boleh mengambil mahar kecuali atas persetujuan dan kerelaan pemiliknya (wanita). Pemberian mahar seorang suami kepada istri yang menjadi hak miliknya telah menunjukkan bahwa Islam sangat mempedulikan berkeadilan jender.⁴⁷ Dengan demikian peraktek pemberian mahar kepada keluarga sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam konteks hukum Islam berpotensi masuk dalam kategori *urf fasid*, kecuali kemudian ada usaha untuk menkompromikan antara keduanya. Meskipun demikian, karena pemberian mahar dalam hukum Islam bukan merupakan rukun nikah, maka peraktek pemberian mahar yang cenderung menyimpang dari syariat tidak kemudian membatalkan nikah.

D. Kesimpulan

Mahar dan *bhoka* sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dapat dipahami dalam kerangka dialektika Islam dengan tradisi yang terjadi dalam ruang sejarah keberagamaan orang Muna. Sejatinya *bhoka* adalah nilai atau besaran mahar yang diberlakukan dalam lingkungan kebudayaan orang Muna. Integrasi *bhoka* sebagai nilai atau besaran mahar dalam perspektif hukum Islam dapat dipandang sebagai *urf*. Problem serius terkait implementasi pemberian *bhoka* sebagai nilai mahar, lebih disebabkan karena dalam banyak kasus mahar yang sejatinya menjadi hak seorang isteri bergeser menjadi atau dibagi kepada keluarga, bahkan kepada sejumlah tokoh adat yang menyaksikan proses tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam proses panjang dialektika Islam dengan tradisi lokal orang Muna terjadi distorsi pemahaman atas hakikat dan filosofi mahar dalam Islam. Distorsi tersebut pada prinsipnya tidak harus terjadi, mengingat secara kultural orang Muna telah meletakkan agama (Islam) sebagai alat takar utama dalam menimbang segala persoalan seperti yang tertuang dalam falsafah hidup mereka: *Hansuru-hansuru ana adhati, sumano kono hansuru agama (biar hancur hukum/adat asal jangan tercela agama*. Ini berarti bahwa dalam konteks ritual substantif (ibadah), orang Muna lebih memilih mendahulukan ajaran atau prinsip agama ketimbang tradisi.

Terjadinya distorsi pemahaman dalam pola implementasi mahar dan *bhoka* yang tampak eksplisit dalam ritual perkawinan orang Muna berpotensi menabrak norma pemberlakuan mahar dalam hukum Islam, sehingga meniscayakan kesepakatan-kesepakatan baru guna merumuskan ulang pola implementasi mahar

⁴⁷ Baca antara lain: Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidiyyah. 1980), Juz. XI. /Halima B, "Konsep", h. 179

dan *bhoka* yang dapat mengarahkan masyarakat untuk menjalankan agama dan adat secara beriringan tanpa adanya potensi pelanggaran nilai. Oleh karena itu jika *bhoka* pada dirinya sendiri dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*. Namun pergeseran subyek atas hak terhadap mahar yang dinilai dengan *bhoka*, mengarah pada potensi pelanggaran hukum, dan atau penciptaan *urf* yang kontra produktif dengan nilai-nilai Islam. Wallahu alam bil sawab

DAFTAR PUSTAKA

- Zuhaili, Wahbah , *Al-Fiqhi al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1989, Jld. VII
- Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- B, Halima, “Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer”, *Jurnal al-Risalah*, 15 (2), 2015,
- Bahar, Rusman, “Mahar Tanah dalam Pemahaman Masyarakat Bugis Bone dan Kedudukannya dalam Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, 6 (3), Des.2018
- Bakker SJ, J.W.M *Filsafat Kebudayaan Suatu Pengantar* , Yogyakarta : Kanisius, 1984
- Batoa, La Kimi, *Lintas Sejarah Kerajaan dan Terbentuknya Kabupaten Muna*, Kendari: Unhalu Press, 2005
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur’an, 1971.
- Dahlan, Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet.I; Surabaya: Al-Ikhlas, 1994
- Hazm, Ibn. Al-Muhalla. Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidiyah. 1980.
- Izuddin, Ahmad, “Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karang Besuki Sukun Kota Malang” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14 (1), Nov. 2019
- Al- Juzairiy, Abdurrahman , *Al Fiqh ‘ala Al Madzahib Al Arba’ah*, Juz IV , Beirut: Dar al-Fikri
- Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Intrepretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1996
- La Fariki, *Adat Pernikahan Orang Muna yang Beragama Islam*. Kendari: Komunika, 2011
- Linton, Ralp, *The Study of Man* terj. Firmansyah, *Antropologi : Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, Bandung :Jemmars, 1984

- Moustakas, Clark, *Phenomenologi Research Methode*, London: SAGA Publication, Intc. 1994
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Posepardoyo, Soeryanto, “Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)”, dalam Ayatrohaedi, *Pengertian Local Genius dan Relevansin dalam Modernisasi*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986,
- Qadar, Haris Nur, *Pelaksanaan Mahar dalam Tradisi Muna*, *Jurnal Al-Adl*, Vol.11, No.1 tahun 2018,
- Rauf, La OdeAbdul, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Roucek, Joseph and Waren Ronald (ed.). *Sociology ; An Introduction*, Iowa Little field : Adams Co Ames, 1957
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishin, 2008
- Soekanto, Sarjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta ; Rajawali, 1983
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab Wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Tihami dan Sahrani, Sobari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Informan :

- Abu Yazid (Tokoh Masyarakat Muna)
- Asmin (KUA)
- Idris (KUA)
- Irawati
- La Ode Khalif (Tokoh Masyarakat Muna)
- La Ode Muhammad Hasilun (Tokoh Masyarakat Muna)
- M. Saidi
- Muhammad (KUA)